

PIMPINAN PDAM TANJUNG BATU RESMI DITAHAN KEJAKSAAN ATAS DUGAAN KORUPSI



Hestek.id

Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari)¹ Karimun di Tanjung Batu menetapkan dua orang tersangka² kasus dugaan tindak pidana korupsi³ anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM)⁴ untuk operasional Perusahaan Daerah Air Minum PDAM⁵ Tirta Karimun Cabang Tanjung Batu.

¹Kejaksaan Negeri adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. (Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia); Dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

²Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

³Korupsi/Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

⁴Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi (Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)

⁵Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum)

Kedua tersangka tersebut adalah Kepala Cabang PDAM Tanjung Batu berinisial Z dan staf produksi PDAM Tanjung Batu berinisial NE. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan)⁶ Kelas II Tanjung Balai Karimun pada Kamis (3/1/2019) lalu.

“Cabjari Tanjung Batu menetapkan Z dan NE sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan penahanan atas dugaan korupsi pada PDAM Tirta Karimun Cabang Tanjung Batu, Kecamatan Kundur,” papar Dedi Simatupang Kasubsi Pidana Khusus⁷ Cabjari Tanjung Batu di Tanjung Balai Karimun.

Pihak Cabjari Tanjung Batu dengan meminta bantuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)⁸ Kepulauan Riau untuk melakukan pemeriksaan⁹ dan menghitung kerugian negara¹⁰ yang ditimbulkan, menemukan kerugian negara sebesar Rp 348 juta dari kasus korupsi ini. Angka tersebut didapati setelah dilakukan penghitungan dana operasional di tahun 2016 dan 2017.

⁶Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

⁷Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan serta tindakan hukum lainnya, dalam perkara tindak pidana khusus (Pasal 609 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI)

⁸Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawas intern pemerintah. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)

⁹Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

¹⁰Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)

Dedi Simatupang juga menyatakan saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi¹¹ dan penguatan alat bukti¹². Dijelaskan juga oleh Dedi bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh kedua tersangka yang diketahui dari hasil penyidikan¹³ adalah pelaporan penggunaan BBM solar untuk mesin produksi air yang tidak sesuai dengan fakta belanja yang sebenarnya, membuat nota sendiri / nota yang dipalsukan serta melakukan *mark up* baik harga maupun jumlah bahan bakar solar tersebut.

Temuan penyidik¹⁴ tersebut didukung juga dengan bukti Daftar Rekening Ditagih (DPR) yang tidak wajar jika dikaitkan dengan konsumsi solar. Kemudian, berdasarkan uji lapangan dan penelitian ahli ditemukan adanya kecurangan dalam hal jam operasional serta kecurangan beban pada mesin produksi.

“Kita mengumpulkan bukti berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) fiktif, nota konsultan dan surat-surat pembuktian LPJ tersebut palsu. Untuk PDAM Karimun mereka tidak mengetahui dugaan korupsi ini. Mereka menerima laporan yang sudah dimanipulasi dari PDAM Tanjung Batu,” papar Dedi.

¹¹Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

¹²Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

¹³Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

¹⁴Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Atas tindakan mereka, keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1)¹⁵ dan Pasal 3¹⁶ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun pidana penjara.

Sumber Berita :

Beritakarimun.com, Staff dan Kepala PDAM Tirta Tanjung Batu Resmi Ditahan Kejaksaan, Kamis, 3 Januari 2019

<http://beritakarimun.com/2019/01/03/staff-dan-kepala-pdam-tirta-tanjung-batu-resmi-ditahan-kejaksaan/>

Kepri.antaranews.com, Kejari Karimun Tahan Pimpinan PDAM Tanjungbatu, Jumat, 4 Januari 2019

<https://kepri.antaranews.com/berita/51513/kejari-karimun-tahan-pimpinan-pdam-tanjungbatu>

Batamnews.com, Korupsi PDAM Tanjung Batu, Jaksa : Ada Manipulasi Nota Operasional BBM, Jumat. 4 Januari 2019

<https://www.batamnews.co.id/berita-43069-korupsi-pdam-tanjungbatu-jaksa-ada-manipulasi-nota-operasional-bbm-.html>

¹⁵Pasal 2 ayat (1) menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001)

¹⁶Pasal 3 menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001)